



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETUKANGAN UTARA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.10.1003.30.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Petukangan Utara memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK TK Islam-5 Darunnajah

Alamat : Jalan Kavling Cermai IV No. 107, RT. 009, RW. 003, Petukangan Utara,
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12260

Pimpinan Sekolah : Inda Maryana, S.Pd.

Pimpinan : FAHD NOOR
Yayasan

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Petukangan Utara



SUKIRNO

NIP. 196701231989031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Petukangan Utara
2. Arsip